

TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

KPT KPU KOTA PANGKALPINANG NO 08/HK.03.1-Kpt/1971/KPU-Kot/IV/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021.

ABSTRAK : - Berdasarkan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 127/SDM.05.1-SD/19/Sek-Prov/IV/2021 tanggal 09 April 2021, perihal Penyampaian Berkas Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Tahun 2021 dan Berkas Persyaratan Alih Status, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang tentang Tim reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PERPRES No 81 Tahun 2010; PERMENPAN RB No 14 Tahun 2014; PERMENPAN RB No 11 Tahun 2015; dan Keputusan KPU No 1344/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2021, yang terdiri dari, Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Monitoring dan Evaluasi , yang mana Tim Pengarah terdiri atas Ketua dan Anggota KPU Kota Pangkalpinang, sedangkan untuk Tim Pelaksana diketuai oleh Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang, yang meliputi Tim Manajemen Perubahan dan Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan dan Tim Penguatan Kelembagaan, Tim Penataan Sistem Manajemen ASN, dan Tim penguatan Pengawasan, serta Tim Penguatan Tata Laksana dan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, untuk Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari Ketua dan Sekretaris, dan dikoordinir oleh masing-masing Sub bagian yang membidangi sesuai dengan Tim Pelaksana tersebut.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 April 2021.
- Lampiran 4 halaman.